

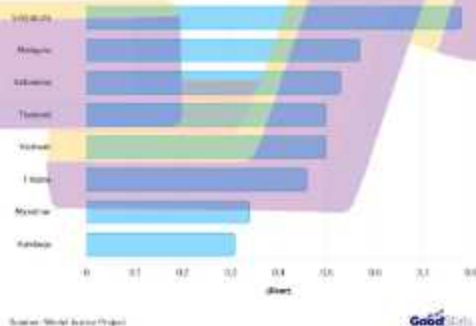
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat norma yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga berperan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan pedoman perilaku sosial agar tercipta stabilitas dalam kehidupan bernegara. Menurut Lathif dalam Ahadi (2022) menjelaskan efektivitas hukum merupakan hal yang penting karena dapat menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami, mematuhi, dan menyadari aturan hukum yang berlaku. Namun, idealitas fungsi hukum tersebut tidak selalu berjalan selaras dengan realitas di lapangan. Untuk melihat sejauh mana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan masyarakat, diperlukan indikator yang mampu menggambarkan kondisi penegakan dan kesadaran hukum secara lebih objektif.

Gambar 1. 1 Indeks Supremasi Hukum Negara ASEAN 2024



Sumber: data.goodstats.id, 2025.

Permasalahan kesadaran hukum di masyarakat Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1 dari hasil indikator supremasi hukum yang

pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan dekat dengan masyarakat, khususnya dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya tingkat daerah. Rendahnya skor supremasi hukum di Indonesia mencerminkan kerentanan masyarakat terhadap pelanggaran hukum dan tindak kriminal di berbagai daerah.

Gambar 1. 2 Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2024

No	Kejahatan (Jumlah)	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan
1	11712	174
2	10213	188
3	10132	190
4	10002	192
5	10002	194
6	10002	196
7	10002	198
8	10002	200
9	10002	202
10	10002	204
11	10002	206
12	10002	208
13	10002	210
14	10002	212
15	10002	214
16	10002	216
17	10002	218
18	10002	220
19	10002	222
20	10002	224
21	10002	226
22	10002	228
23	10002	230
24	10002	232
25	10002	234
26	10002	236
27	10002	238
28	10002	240
29	10002	242
30	10002	244
31	10002	246
32	10002	248
33	10002	250
34	10002	252
35	10002	254
36	10002	256
37	10002	258
38	10002	260
39	10002	262
40	10002	264
41	10002	266
42	10002	268
43	10002	270
44	10002	272
45	10002	274
46	10002	276
47	10002	278
48	10002	280
49	10002	282
50	10002	284
51	10002	286
52	10002	288
53	10002	290
54	10002	292
55	10002	294
56	10002	296
57	10002	298
58	10002	300
59	10002	302
60	10002	304
61	10002	306
62	10002	308
63	10002	310
64	10002	312
65	10002	314
66	10002	316
67	10002	318
68	10002	320
69	10002	322
70	10002	324
71	10002	326
72	10002	328
73	10002	330
74	10002	332
75	10002	334
76	10002	336
77	10002	338
78	10002	340
79	10002	342
80	10002	344
81	10002	346
82	10002	348
83	10002	350
84	10002	352
85	10002	354
86	10002	356
87	10002	358
88	10002	360
89	10002	362
90	10002	364
91	10002	366
92	10002	368
93	10002	370
94	10002	372
95	10002	374
96	10002	376
97	10002	378
98	10002	380
99	10002	382
100	10002	384

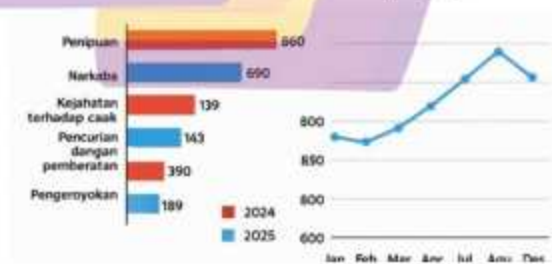
No.		Representative Chemical	Conductivity Range (S/cm)	No.		Representative Chemical	Conductivity Range (S/cm)
1	1	Acetic acid	0.1-20	16	16	Hydrochloric acid	0-40
2	2	Acetic anhydride	0.2-5	17	17	Hydrogen peroxide	0-50
3	3	Ammonia	0.001-0.1	18	18	Hydroxyacetic acid	0-50
4	4	Ammonium hydroxide	0.001-0.1	19	19	Hydroxybenzoic acid	0-50
5	5	Ammonium chloride	10-100	20	20	Hydroxybenzoic acid	0-50
6	6	Ammonium sulfate	10-100	21	21	Hydroxybenzoic acid	0-50
7	7	Ammonium nitrate	10-100	22	22	Hydroxybenzoic acid	0-50
8	8	Ammonium phosphate	10-100	23	23	Hydroxybenzoic acid	0-50
9	9	Ammonium carbonate	10-100	24	24	Hydroxybenzoic acid	0-50
10	10	Ammonium bicarbonate	10-100	25	25	Hydroxybenzoic acid	0-50
11	11	Ammonium formate	10-100	26	26	Hydroxybenzoic acid	0-50
12	12	Ammonium acetate	10-100	27	27	Hydroxybenzoic acid	0-50
13	13	Ammonium oxalate	10-100	28	28	Hydroxybenzoic acid	0-50
14	14	Ammonium citrate	10-100	29	29	Hydroxybenzoic acid	0-50
15	15	Ammonium tartrate	10-100	30	30	Hydroxybenzoic acid	0-50
16	16	Ammonium malate	10-100	31	31	Hydroxybenzoic acid	0-50
17	17	Ammonium succinate	10-100	32	32	Hydroxybenzoic acid	0-50
18	18	Ammonium fumarate	10-100	33	33	Hydroxybenzoic acid	0-50
19	19	Ammonium maleate	10-100	34	34	Hydroxybenzoic acid	0-50
20	20	Ammonium crotonate	10-100	35	35	Hydroxybenzoic acid	0-50
21	21	Ammonium cinnamate	10-100	36	36	Hydroxybenzoic acid	0-50
22	22	Ammonium benzoate	10-100	37	37	Hydroxybenzoic acid	0-50
23	23	Ammonium salicylate	10-100	38	38	Hydroxybenzoic acid	0-50
24	24	Ammonium phenylacetate	10-100	39	39	Hydroxybenzoic acid	0-50
25	25	Ammonium benzoate	10-100	40	40	Hydroxybenzoic acid	0-50
26	26	Ammonium salicylate	10-100	41	41	Hydroxybenzoic acid	0-50
27	27	Ammonium phenylacetate	10-100	42	42	Hydroxybenzoic acid	0-50
28	28	Ammonium benzoate	10-100	43	43	Hydroxybenzoic acid	0-50
29	29	Ammonium salicylate	10-100	44	44	Hydroxybenzoic acid	0-50
30	30	Ammonium phenylacetate	10-100	45	45	Hydroxybenzoic acid	0-50
31	31	Ammonium benzoate	10-100	46	46	Hydroxybenzoic acid	0-50
32	32	Ammonium salicylate	10-100	47	47	Hydroxybenzoic acid	0-50
33	33	Ammonium phenylacetate	10-100	48	48	Hydroxybenzoic acid	0-50
34	34	Ammonium benzoate	10-100	49	49	Hydroxybenzoic acid	0-50
35	35	Ammonium salicylate	10-100	50	50	Hydroxybenzoic acid	0-50
36	36	Ammonium phenylacetate	10-100	51	51	Hydroxybenzoic acid	0-50
37	37	Ammonium benzoate	10-100	52	52	Hydroxybenzoic acid	0-50
38	38	Ammonium salicylate	10-100	53	53	Hydroxybenzoic acid	0-50
39	39	Ammonium phenylacetate	10-100	54	54	Hydroxybenzoic acid	0-50
40	40	Ammonium benzoate	10-100	55	55	Hydroxybenzoic acid	0-50
41	41	Ammonium salicylate	10-100	56	56	Hydroxybenzoic acid	0-50
42	42	Ammonium phenylacetate	10-100	57	57	Hydroxybenzoic acid	0-50
43	43	Ammonium benzoate	10-100	58	58	Hydroxybenzoic acid	0-50
44	44	Ammonium salicylate	10-100	59	59	Hydroxybenzoic acid	0-50
45	45	Ammonium phenylacetate	10-100	60	60	Hydroxybenzoic acid	0-50
46	46	Ammonium benzoate	10-100	61	61	Hydroxybenzoic acid	0-50
47	47	Ammonium salicylate	10-100	62	62	Hydroxybenzoic acid	0-50
48	48	Ammonium phenylacetate	10-100	63	63	Hydroxybenzoic acid	0-50
49	49	Ammonium benzoate	10-100	64	64	Hydroxybenzoic acid	0-50
50	50	Ammonium salicylate	10-100	65	65	Hydroxybenzoic acid	0-50
51	51	Ammonium phenylacetate	10-100	66	66	Hydroxybenzoic acid	0-50
52	52	Ammonium benzoate	10-100	67	67	Hydroxybenzoic acid	0-50
53							

Keywords: *transformational leadership, ethical leadership, employee voice, organizational citizenship behaviors, unethical behaviors*

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Berdasarkan data statistik tahun 2024 pada gambar 1.2 yang bersumber dari Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas Polri, peta kriminalitas di Indonesia menunjukkan dinamika yang perlu diwaspadai, khususnya di wilayah D.I. Yogyakarta. Jika ditinjau dari segi kuantitas absolut (tabel kiri), Polda DIY menempati peringkat ke-16 secara nasional dengan jumlah kejahatan sebanyak 11.659 kasus. Meskipun bukan termasuk wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, posisi ini menjadi signifikan mengingat D.I. Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan banyak daerah lain di atasnya, namun tetap mampu menempati jajaran 20 besar secara nasional, sejajar dengan wilayah-wilayah yang memiliki cakupan geografis jauh lebih luas. Urgensi permasalahan hukum di Yogyakarta justru terungkap pada indikator 'Risiko Penduduk Terkena Kejahatan' (tabel kanan). Pada indikator ini, posisi DIY melonjak drastis masuk ke dalam 10 besar wilayah paling berisiko, tepatnya di peringkat ke-9 dengan angka risiko mencapai 310. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun volume kejahatannya tidak setinggi kota besar lain, peluang seorang warga menjadi korban kejahatan di Yogyakarta tergolong tinggi. Dalam konteks tersebut, meskipun dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya, Yogyakarta tetap menghadapi tingkat risiko kriminalitas yang cukup tinggi dihadapi oleh masyarakatnya.

Gambar 1. 3 Kriminalitas DIY Sepanjang 2025



Sumber: *jogja.viva.co.id*, 2026.

Berdasarkan data statistik kriminalitas pada gambar 1.3 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepanjang tahun 2025, tercatat adanya peningkatan angka kejahatan yang signifikan. Di mana, kasus penipuan mendominasi sebagai tindak pidana tertinggi dengan jumlah mencapai 860 kasus. Selain tingginya angka kasus penipuan, grafik garis di sisi kanan juga memperlihatkan pola eskalasi kriminalitas yang terus menanjak dari awal tahun (Januari – Agustus). Data ini menjadi indikator kuat bahwa masyarakat DIY saat ini sangat rentan terhadap kejahatan yang memanipulasi kepercayaan.

Tren eskalasi pelanggaran hukum ini nyatanya tidak hanya terjadi secara makro di tingkat provinsi, namun juga telah meluas secara signifikan ke lingkup administrasi yang lebih mikro di tingkat kabupaten hingga desa. Sebagai representasi kondisi di lapangan, data terbaru dari Polres Bantul yang diunggah dalam laman *jogja.polri.go.id* (2026) memberitakan mengenai evaluasi Operasi Ketupat Progo 2025, mencatat adanya tren peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa angka kriminalitas mengalami lonjakan sebesar 35,29% (naik dari 17 laporan pada 2024 menjadi 23 laporan pada 2025), yang didominasi oleh tindak pidana seperti pencurian dengan pemberatan (5 kasus), penggelapan (4 kasus), dan penganiayaan (4 kasus). Selain aspek kriminalitas, ketertiban di jalan raya juga memburuk dengan naiknya angka kecelakaan lalu lintas sebesar 10% menjadi 77 kasus dari 70 kasus, serta munculnya 4 insiden kecelakaan laut yang pada tahun sebelumnya nihil kejadian. Eskalasi angka pelanggaran ini mengindikasikan bahwa kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat Bantul masih rentan dan belum optimal meskipun berada di bawah pengawasan operasi kepolisian yang ketat.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Indonesia masih belum optimal, khususnya di wilayah perdesaan yang ada di Yogyakarta. Humaira dkk. (2025) menjelaskan bahwa masyarakat desa kerap menghadapi keterbatasan akses

terhadap informasi hukum yang kurang akurat, sulit dipahami, dan sulit dijangkau, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap permasalahan hukum seperti sengketa agraria, pelanggaran administratif, dan konflik sosial akibat ketidaktahuan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan hukum dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Ahmad Ubbe (1988) menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan aturan hukum merupakan bentuk kesadaran hukum paling dasar. Namun, tanpa pemahaman terhadap isi, fungsi, dan manfaat aturan tersebut, kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tingkat yang rendah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), memiliki mandat besar untuk membina Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH) di seluruh Indonesia, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I Yogyakarta sebagai pelaksana kebijakan di tingkat regional. Namun, metode konvensional dalam pembinaan dan penilaian DSH menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Proses manual yang mengandalkan laporan fisik dan kunjungan lapangan terbatas seringkali menghasilkan data yang tidak *real-time*, rentan terhadap bias subjektivitas, dan sulit diverifikasi akurasi. Di sisi lain, tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah semakin menguat seiring dengan penetrasi teknologi informasi. Menurut Prasna dkk. (2025) Produk hukum desa seperti Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, dan hasil musyawarah desa umumnya masih disimpan secara cetak tanpa pengarsipan digital yang tertata, sehingga menyulitkan akses informasi, menurunkan transparansi publik, serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan pendekatan yang lebih efisien dengan menghadirkan inovasi berbasis teknologi penting untuk dilakukan, khususnya di wilayah dengan kondisi administratif dan geografis yang beragam. Salah satu wilayah yang mencerminkan kompleksitas ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan karakteristik

otonomi khusus dan struktur pemerintahan yang unik, menghadapi tantangan spesifik. Wilayah ini terdiri dari ratusan Kalurahan (setingkat desa) yang tersebar dari pesisir pantai selatan hingga lereng Gunung Merapi. Menjangkau setiap titik ini untuk melakukan penyuluhan dan pemantauan hukum secara konsisten adalah tugas yang berat jika hanya mengandalkan sumber daya manusia (Penyuluh Hukum) tanpa bantuan teknologi. Sejalan dengan penjelasan Gaol dan Simamora (2025) bahwa penyuluhan dimaksudkan untuk menyebarluaskan pengetahuan hukum dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan kualitas kegiatan penyuluhan hukum dan mendorong terbentuknya budaya hukum yang tertib, patuh, dan sadar akan hukum.

Merespon dinamika tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menghadirkan KALANDRA (Kalurahan/Kelurahan Anubhawa Daerah Istimewa Yogyakarta) sebagai *platform* layanan hukum digital. Peluncuran ini, terjadi pada kurun waktu tahun 2023. KALANDRA dirancang untuk memfasilitasi penyediaan informasi hukum, layanan konsultasi, serta pendampingan hukum secara terintegrasi di tingkat Kalurahan/Kelurahan. Dalam laman *kalandra.kemenkumfogja.id* (2023) Kehadiran KALANDRA menjadi upaya strategis pemerintah dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat serta mendorong terbentuknya kalurahan sadar hukum melalui pendekatan digital. Visualisasi tampilan *platform* KALANDRA dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut.

Gambar 1. 4 Website KALANDRA



Sumber: *kalandra.kemenkumfogja.id*, 2023.

Gambar 1. 5 Status Pembentukan Kelurahan/Kalurahan Sadar Hukum di Kabupaten/Kota DIY

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Status Pembentukan			
			KSH	Binaan	Kadarkum	Belum Proses
1	Kabupaten Gunung Kidul	10	26 (100%)	98 (100%)	98 (100%)	0 (0%)
2	Kabupaten Sleman	88	28 (32%)	62 (70%)	48 (55%)	60 (68%)
3	Kabupaten Bantul	18	22 (44%)	19 (38%)	33 (66%)	1 (2%)
4	Kabupaten Kulon Progo	88	24 (27%)	84 (95%)	84 (95%)	0 (0%)
5	Kota Yogyakarta	45	44 (98%)	48 (100%)	45 (100%)	0 (0%)

Sumber: *kalandra.kemenkumjogja.id*, 2023.

Pada gambar 1.5 menyajikan data status pembentukan Kelurahan/Kalurahan Sadar Hukum di lima wilayah kabupaten/kota DIY, yang menjadi peta jalan strategis bagi pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum KALANDRA. Gambar ini memperlihatkan adanya variasi capaian pembinaan, mulai dari tahap Kalurahan Sadar Hukum (KSH), Kalurahan Binaan (Binaan), Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), hingga wilayah yang masih berstatus "Belum Proses" yang secara langsung menegaskan urgensi kehadiran Tim Penyuluh Hukum untuk melakukan intervensi melalui sosialisasi dan edukasi yang terukur. Data tersebut memvalidasi kebutuhan akan fitur jadwal kegiatan dan permohonan narasumber dalam layanan KALANDRA, sebagai upaya peningkatan pemahaman hukum yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah dengan angka capaian yang masih rendah. Sehingga, seluruh desa/kelurahan di DIY dapat bertransformasi menjadi masyarakat yang sadar hukum sepenuhnya.

Gambar 1. 6 Dokumentasi Konsultasi Hukum



Sumber: *kalandra.kemenkumjogja.id*, 2025.

Pada gambar 1.6 di atas merupakan dokumentasi kegiatan layanan konsultasi hukum KALANDRA yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY pada 23 Juni 2025 pukul 11.46 WIB. Kegiatan ini memperlihatkan proses konsultasi hukum secara langsung antara petugas layanan dan masyarakat sebagai bagian dari implementasi layanan KALANDRA yang tidak hanya berbasis digital, tetapi juga hadir secara nyata melalui pelayanan tatap muka. Berdasarkan informasi pada laman resmi KALANDRA, layanan konsultasi hukum ini diberikan secara terbuka dan tanpa dipungut biaya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses keadilan yang inklusif. Interaksi yang terlihat dalam dokumentasi tersebut mencerminkan pendekatan pelayanan yang humanis, komunikatif, dan profesional, sekaligus menjadi bukti bahwa KALANDRA berfungsi sebagai sarana pendampingan hukum resmi negara yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan aman.

Gambar 1. 7 Fitur Konsultasi Hukum Online



Sumber: kalandra.kemenkumfogja.id, 2023.

Gambar ini adalah fitur Konsultasi Hukum Online sebagai inovasi layanan KALANDRA yang menjembatani keterbatasan akses fisik, menawarkan solusi alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat hadir langsung ke kantor Kemenkum karena kendala jarak atau waktu. Fitur ini memfasilitasi konsultasi privat, gratis, dan responsif dengan ahli hukum berpengalaman, memastikan bahwa bantuan hukum kini dapat diakses secara digital, kapan saja dan di mana saja, tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun jaminan privasi masyarakat.

Gambar 1. 8 Dokumentasi Penyuluhan Hukum di Kalurahan Plumbon



Sumber: kalandra.kemenkumjogja.id, 2025.

Pada gambar 1.8 merupakan dokumentasi kegiatan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan pada Senin, 03 November 2025, pukul 09.00–11.30 WIB, bertempat di Kalurahan Plumbon, yang diinisiasi oleh Yayasan Pusat Bantuan Hukum (YPBH) Nyi Ageng Serang. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat setempat dan aparatur desa dalam suasana forum edukatif yang berlangsung secara tatap muka di balai kalurahan. Dokumentasi tersebut menunjukkan proses penyampaian materi hukum secara langsung kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum di tingkat desa, sekaligus mencerminkan pendekatan edukatif dan partisipatif dalam program pembinaan hukum yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pendekatan penyuluhan tersebut tidak hanya berhenti pada pemberian edukasi, tetapi juga terintegrasi dengan mekanisme layanan bantuan hukum yang lebih operasional di tingkat desa. Dalam laman kalandra.kemenkumjogja.id (2026) keberadaan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) menjadi tindak lanjut konkret dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan. POSBANKUM merupakan unit layanan bantuan hukum yang ditempatkan di tingkat desa atau kelurahan sebagai sarana akses awal masyarakat terhadap layanan hukum. POSBANKUM berfungsi sebagai titik kontak pertama (*first line service*) bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum, pendampingan nonlitigasi, hingga rujukan ke advokat jika permasalahan hukum berlanjut ke proses litigasi.

Gambar 1. 9 Penyebaran Organisasi Bantuan Hukum di DIY

No.	Nama/Obh	Alamat	Kota	Kontak
1	Lohi Jember	Jl. Jember	Jember	Email: lohijember@gmail.com
2	Pusat Rehabilitasi Hukum (PRH) Provinsi Jawa Tengah	Jl. Pemuda No. 10	Semarang	Email: prh.jateng@gmail.com
3	Lohi Sukoharjo	Jl. Sukoharjo	Sukoharjo	Email: lohisukoharjo@gmail.com
4	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	Jl. Jendral Sudirman No. 1	Jakarta	Email: ylbhi@yhbhi.org
5	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta	Jl. Jendral Sudirman No. 1	Jakarta	Email: lbhjakarta@gmail.com
6	Lohi Sukoharjo	Jl. Sukoharjo	Sukoharjo	Email: lohisukoharjo@gmail.com
7	Lohi Sukoharjo	Jl. Sukoharjo	Sukoharjo	Email: lohisukoharjo@gmail.com
8	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	Jl. Jendral Sudirman No. 1	Jakarta	Email: ylbhi@yhbhi.org
9	Lohi Sukoharjo	Jl. Sukoharjo	Sukoharjo	Email: lohisukoharjo@gmail.com
10	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	Jl. Jendral Sudirman No. 1	Jakarta	Email: ylbhi@yhbhi.org

Sumber: kalandra.kemenkumhogan.go.id, 2026.

Pada gambar 1.10 adalah salah satu fitur KALANDRA yang menampilkan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, disajikan dalam bentuk tabel digital berisi nama OBH, alamat, kota, serta kontak yang dapat dihubungi, sebagai wujud keterbukaan informasi layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Daftar ini merepresentasikan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di mana OBH berperan sebagai pemberi bantuan hukum yang memberikan jasa hukum tanpa biaya kepada penerima bantuan hukum, khususnya orang atau kelompok orang miskin. Melalui informasi yang tersaji, masyarakat dapat mengakses Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sesuai dengan kebutuhannya, memperoleh pendampingan, serta mendapatkan layanan sesuai standar bantuan hukum dan kode etik advokat. Dengan demikian, tampilan data OBH ini memudahkan penerima bantuan hukum untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam proses pemberian bantuan hukum.

Berdasarkan pemaparan mengenai berbagai layanan yang disediakan KALANDRA sebagai monitoring Desa Sadar Hukum dan layanan Pos Bantuan Hukum, KALANDRA tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dalam platform layanan publik digital, tetapi juga sebagai

representasi citra institusi pemerintah di ruang digital. Dalam hal ini, identitas visual memegang peranan penting sebagai alat komunikasi yang membentuk persepsi, kepercayaan, dan pengenalan publik terhadap suatu layanan. Sejalan dengan pendapat Usman (2025) identitas visual yang dirancang secara profesional dan konsisten dapat memperkuat citra institusi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sebelum mereka berinteraksi lebih jauh dengan layanan yang ditawarkan.

Namun, identitas visual KALANDRA yang digunakan saat ini masih menunjukkan sejumlah kelemahan. Identitas visual tersebut belum memiliki sistem visual yang konsisten dan belum sepenuhnya merepresentasikan nilai profesionalitas serta kredibilitas layanan hukum digital. Islam (2019) menjelaskan bahwa ketidakkonsistenan visual pada berbagai media berpotensi menimbulkan kebingungan audiens dan menghambat proses pembentukan *brand awareness* di masyarakat.

Gambar 1.10 Logo KALANDRA



Sumber: Aset KALANDRA, 2023.

Pada gambar 1.11 merupakan logo dari KALANDRA, logo KALANDRA lama dinilai belum mampu merepresentasikan karakter layanan hukum yang profesional dan berwibawa. Secara konseptual, logo tersebut belum dirancang melalui proses perancangan resmi ketika layanan diluncurkan, dibuat secara "asal jadi" sehingga sulit untuk dilegalkan karena menggunakan *template* dari platform Canva. Dari sisi visual, penggunaan tipografi membulat dan gaya ilustratif yang cenderung informal membuat logo tampak terlalu *playful*. Kombinasi skema warna ungu dan oranye yang digunakan sebelumnya juga kurang memancarkan kesan stabilitas,

ketegasan, dan integritas hukum. Ketidakteraturan sistem visual, penggunaan elemen desain yang kurang orisinal, serta ketiadaan pedoman penggunaan identitas visual menjadi hambatan dalam *branding*. Hal tersebut menjadi sisi kelemahan dari logo yang digunakan sebelum dilakukan perancangan ulang.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, karya ini secara spesifik akan memfokuskan perancangan ulang untuk menghadirkan identitas visual secara matang agar mampu merepresentasikan nilai, visi, dan misi lembaga secara tepat. Perancangan ulang ini tidak hanya bertujuan menciptakan logo baru yang orisinal, tetapi juga membangun sistem identitas visual yang konsisten melalui penyusunan *Graphic Standard Manual (GSM)* sebagai acuan penerapan identitas visual. Dengan identitas visual yang kuat, profesional, dan konsisten, KALANDRA diharapkan mampu meningkatkan *brand awareness*. Menurut Vildayanti (2019) *brand awareness* adalah kemampuan audiens atau calon audiens dalam mengingat dan mengenali suatu merek melalui elemen seperti logo, visual, slogan, serta kemudahan nama merek, yang sekaligus berperan dalam menciptakan nilai bagi pengguna. Hal ini diperkuat oleh Nugroho dkk. (2024) menurutnya konsistensi visual merupakan faktor penting dalam membangun *brand awareness*, karena visual yang konsisten memudahkan audiens mengenali dan mengingat suatu merek secara berulang.

Pemilihan KALANDRA sebagai objek perancangan didasari oleh adanya kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara urgensi fungsinya dengan performa visualnya saat ini. Secara substansi, platform KALANDRA merupakan salah satu inovasi yang diluncurkan oleh Kanwil Kemenkum DIY dan memiliki peran penting sebagai alat utama monitoring Desa Sadar Hukum dan layanan Pos Bantuan Hukum di DIY, namun potensi besar ini belum optimal karena lemahnya aspek *branding* yang menyebabkan masyarakat tidak menyadari keberadaannya. Keller dalam Istiqlal & Islam (2024) menjelaskan bahwa identitas yang kuat, audiens akan lebih mudah mengingat merek atau produk, sehingga membangun *brand awareness* merupakan

aspek penting yang harus berjalan seiring dengan proses pengenalan merek. Oleh karena itu, perancangan ulang identitas visual ini hadir bukan sekadar untuk mempercantik tampilan, melainkan sebagai solusi strategis untuk menjembatani fungsi hebat KALANDRA kepada masyarakat luas, sehingga keberlangsungan monitoring hukum di Yogyakarta dapat berjalan lebih efektif melalui *branding* yang tepat.

1.2 Manfaat Penciptaan Karya

1.2.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis, karya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan Komunikasi Visual, khususnya dalam bidang Desain Visual untuk konteks instansi pemerintahan. Selain itu, dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif dalam menyampaikan karakter elemen identitas yang digunakan dalam proses branding kepada masyarakat.

1.2.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi (Kanwil Kemenkum DIY): Memberikan solusi visual yang profesional dan orisinal sebagai identitas resmi layanan KALANDRA, serta menyediakan panduan baku berupa *Graphic Standard Manual* (GSM) guna menjaga konsistensi citra instansi pada berbagai media publikasi.
- b. Bagi Masyarakat: Memudahkan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam mengenali layanan hukum resmi Kanwil Kemenkum DIY, sehingga dapat menumbuhkan rasa aman dalam mengakses layanan bantuan hukum digital secara visual.